



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Soekarno Hatta no. 17 A Tlp. (0373) 21182-21040 Dompu NTB



**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 426/ 4/2 /Dikpora/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

- |                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : PAUD Permata Bunda                                                    |
| 2. Nama Ketua                 | : Nurmata,S.Pd                                                          |
| 3. Alamat Lembaga             | : Jln. Lintas Lakey Dusun Nata Kehe Desa Tembala'e Kec. Pajo Kab. Dompu |
| 4. Nomor Akte Notaris         | : 02 Tanggal 05 Januari 2022                                            |
| 5. NPWP                       | : 53.790.324.7-912.000                                                  |
| 6. NPSN                       | : -                                                                     |
| 7. Nomor Rekening Lembaga     | : 007-02-00013-34-0                                                     |
| 8. Nomor Tlp/Hp               | : 085333504451                                                          |
| 9. Tahun Pendirian            | : 2022                                                                  |
| 10. Masa Berlaku              | : 24 Maret 2025                                                         |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Satuan PAUD Sejenis (SPS)* oleh **PAUD Permata Bunda** berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin operasional ini dapat dicabut kembali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, 24 Maret 2022

Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu,



**Drs. H. Ridwan, M.Pd**

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip.19680314 199403 1 013